



PUTUSAN
Nomor 89/PID/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GIRAM DIFINUBUN ALIAS MAHENDRA**
2. Tempat lahir : Desa Langgiar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 8 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kepulauan Aru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/II/Res.1.6/2023/Reskrim tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023;
Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra ditahan kembali dalam Tahanan Rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 14 September 2023;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 13 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd Ari I. H. Jerfatin, S.H., Advokat pada Kantor Batara Justitia Associate Legal & Consult, yang beralamat di Jalan Batu Tambung, Villa Bulurokeng Indah, Blok H No. 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor 4/HK.02/KK 2023/PN Dob tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Giram Dfinubun alias Mahendra pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban I Jakson Lengam alias Lengam dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Korban I Jakson Lengam alias Lengam dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon sedang duduk bersama dengan Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen sembari menikmati minuman alkohol jenis sopi, lalu Saudara Mui alias Forlan tiba-tiba datang dengan mengendarai motor dan menyenggol Saudara Jefri Korisen.
- Setelah kejadian itu Saksi Korban I dan Saksi Korban II Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen meminta maaf kepada Saudara Mui alias Forlan karena tidak ingin memperpanjang permasalahan dengan Saudara Mui alias Forlan, akan tetapi Saudara Mui alias Forlan tidak menerima permintaan maaf tersebut dan mengancam akan kembali lagi menyelesaikan masalah tersebut sambil berkata "Kamong tunggu beta panggil Muharam pun Anak-Anak"

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



- Kemudian Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas datang ke rumah Saudara Muharam untuk meminta maaf kepada Saudara Muharam, namun pada saat itu Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas malah bertemu dengan Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra dan Saudara Moh Difinubun, lalu saat itu juga Saudara Moh Difinubun menarik dan memegang kerah baju / leher baju Saksi Yonas Garapara alias Yonas sedangkan Terdakwa berteriak “tahan dia beta pigi ambel pisau”, sehingga mendengar kalimat tersebut Saksi Yonas Garapara alias Yonas merobek bajunya dan berlari meninggalkan Saksi Korban II sendirian.
- Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban II dengan membawa senjata tajam sejenis pisau, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/mengayunkan senjata tajam sejenis pisau itu ke arah tubuh Saksi Korban II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban II, atas perbuatan tersebut Saksi Korban II kabur meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut.
- Setelah berhasil kabur, Saksi Korban II bertemu dengan Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon lalu berkata “Beta sudah tikam nih dari Girham”, kemudian Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon datang ke rumah Saudara Muharam dengan tujuan meminta penjelasan terkait dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban II, namun upaya permintaan kejelasan itu tidak menemukan hasil.
- Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun yang merupakan anak-anak dari Saudara Muharam mendengar Saksi Korban II berada di sekitar rumah Saudara Muharam, tiba tiba Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun masuk ke dalam rumah tersebut lalu membawa senjata tajam sejenis parang dan sejenis pipa besi selanjutnya mengejar Saksi Korban II, namun upaya tersebut gagal karena Saksi Korban II sudah terlebih dahulu pergi kabur.
- Gagal mengejar Saksi Korban II, membuat Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun berbalik arah dan mengejar Saksi Korban I, kemudian Terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam sejenis parang dengan menggunakan tangannya, lalu senjata tajam sejenis parang diangkat serta dihujamkan keras-keras/ diayunkan senjata tajam sejenis parang itu ke arah

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



tubuh Saksi Korban I, yaitu mengenai pinggang sebelah kiri, atas perbuatan tersebut Saksi Korban I berlari meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut untuk pulang ke rumah tempat tinggalnya.

- Perbuatan Terdakwa tidak berakhir sampai pada perbuatan itu saja. Setelah berhasil kabur, Saksi Korban II ingin pulang ke rumah tempat tinggalnya, dimana ia harus melewati daerah wilayah rumah kediaman Terdakwa, pada saat perjalanan pulang tersebut, Terdakwa bersembunyi dan menunggu Saksi Korban II sembari membawa senjata tajam sejenis parang. Kemudian, saat Saksi Korban II melewati wilayah tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis parang tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/mengayunkan senjata tajam sejenis parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban II, yaitu mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban II sehingga Saksi Korban II langsung jatuh sambil berlutut di tanah dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban I menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JAKSON LENGAM
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Aparas, Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kep.
Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

Kepala:

- Terdapat bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus berukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan

Dengan kesimpulan:

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih sembilan belas Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus, dan terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban II menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JOHAN KOIPUY
Umur : 22 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apar, Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kep.
Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

- Tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga belas sentimeter ke arah bibir atas;
- Lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- Tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores di pinggang berukuran sepuluh kali nol koma tiga sentimeter;
- Sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



sudah dijahit, terdapat luka gores di pinggang, sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban I Jakson Lengam alias Lengam dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Korban I Jakson Lengam alias Lengam dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon sedang duduk bersama dengan Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen sembari menikmati minuman alkohol jenis sopi, lalu Saudara Mui alias Forlan tiba-tiba datang dengan mengendarai motor dan menyenggol Saudara Jefri Korisen.
2. Setelah kejadian itu Saksi Korban I dan Saksi Korban II Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen meminta maaf kepada Saudara Mui alias Forlan karena tidak ingin memperpanjang permasalahan dengan Saudara Mui alias Forlan, akan tetapi Saudara Mui alias Forlan tidak menerima permintaan maaf tersebut dan mengancam akan kembali lagi menyelesaikan masalah tersebut sambil berkata "Kamong tunggu beta panggil Muharam pun Anak-Anak"
3. Kemudian Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas datang ke rumah Saudara Muharam untuk meminta maaf kepada Saudara Muharam, namun pada saat itu Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas malah bertemu dengan Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra dan Saudara Moh Difinubun, lalu saat itu juga Saudara Moh Difinubun menarik

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



dan memegang kerah baju / leher baju Saksi Yonas Garapara alias Yonas sedangkan Terdakwa berteriak “ tahan dia beta pigi ambil pisau”, sehingga mendengar kalimat tersebut Saksi Yonas Garapara alias Yonas merobek bajunya dan berlari meninggalkan Saksi Korban II sendirian.

4. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban II dengan membawa senjata tajam sejenis pisau, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/mengayunkan senjata tajam sejenis pisau itu ke arah tubuh Saksi Korban II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban II, atas perbuatan tersebut Saksi Korban II kabur meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut.
5. Setelah berhasil kabur, Saksi Korban II bertemu dengan Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon lalu berkata “Beta sudapah tikam nih dari Girham”, kemudian Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon datang ke rumah Saudara Muharam dengan tujuan meminta penjelasan terkait dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban II, namun upaya permintaan kejelasan itu tidak menemukan hasil.
6. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saudara Moh Dfinubun yang merupakan anak-anak dari Saudara Muharam mendengar Saksi Korban II berada di sekitar rumah Saudara Muharam, tiba tiba Terdakwa dan Saudara Moh Dfinubun masuk ke dalam rumah tersebut lalu membawa senjata tajam sejenis parang dan sejenis pipa besi selanjutnya mengejar Saksi Korban II, namun upaya tersebut gagal karena Saksi Korban II sudah terlebih dahulu pergi kabur.
7. Gagal mengejar Saksi Korban II, membuat Terdakwa dan Saudara Moh Dfinubun berbalik arah dan mengejar Saksi Korban I, kemudian Terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam sejenis parang dengan menggunakan tangannya, lalu senjata tajam sejenis parang diangkat serta dihujamkan keras-keras/ diayunkan senjata tajam sejenis parang itu ke arah tubuh Saksi Korban I, yaitu mengenai pinggang sebelah kiri, atas perbuatan tersebut Saksi Korban I berlari meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut untuk pulang ke rumah tempat tinggalnya.
8. Perbuatan Terdakwa tidak berakhir sampai pada perbuatan itu saja. Setelah berhasil kabur, Saksi Korban II ingin pulang ke rumah tempat tinggalnya,

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



dimana ia harus melewati daerah wilayah rumah kediaman Terdakwa, pada saat perjalanan pulang tersebut, Terdakwa bersembunyi dan menunggu Saksi Korban II sembari membawa senjata tajam sejenis parang. Kemudian, saat Saksi Korban II melewati wilayah tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis parang tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/mengayunkan senjata tajam sejenis parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban II, yaitu mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban II sehingga Saksi Korban II langsung jatuh sambil berlutut di tanah dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban I menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JAKSON LENGAM
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kep.
Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

Kepala:

- Terdapat bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus berukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih sembilan belas Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus, dan terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar.

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban II menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JOHAN KOIPUY
Umur : 22 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kep.
Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

- Tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga belas sentimeter ke arah bibir atas;
- Lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- Tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores di pinggang berukuran sepuluh kali nol koma tiga sentimeter;
- Sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, terdapat luka gores di pinggang, sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 89/PID/2023/PT AMB tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID/2023/PT AMB tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Giram Dfinubun alias Mahendra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Giram Dfinubun alias Mahendra pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Giram Dfinubun Alias Mahendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akte permintaan banding Nomor 18/Akta Pid.B/2023/PN Dob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob, tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Hesly A Rumlaklak Jurusita Pengadilan Negeri Dobo bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 16 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Hesly A Rumlaklak Jurusita Pengadilan Negeri Dobo tanggal 21 Agustus 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Agustus 2023, yang menyatakan sebagai berikut:

I. Tentang Surat Dakwaan.

Bahwa penuntut umum dalam Dakwaannya menguraikan perbutan GIRAM DIFINUBUN sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Korban dan saksi – saksi yang di ajukan pun tidak memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, karena saksi yang diajukakan masing-masing menguraikan keterangan yang sangat berbeda dan tidak bersesuaian Antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, yang mana dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa GIRAM DIFINUBUN Pada saat kejadian datang dengan membawa senjata tajam jenis Pisau dan memotong Korban II dan setelah itu dalam uraian dakwaan jaksa Penuntut umum kembali menguraikan bahwa setelah Korban II Mengalami luka ,saksi Korban II kemudian bertemu dengan saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, saksi

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Korban I dan saksi Yosafat Korisen datang ke rumah saudara Muharam dengan tujuan meminta penjelasan terkait dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Korban II, Dan kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa dan saudara Moh Difinubun masuk ke dalam rumah tersebut dan lalu membawa senjata tajam jenis parang dan jenis pipa besi selanjutnya mengejar saksi korban II Namun upaya tersebut gagal karena saksi korban II sudah terlebih dahulu pergi kabur, ini menunjukkan uraian dakwaan yang tidak benar dan tidak rasional, dan terdapat keganjalan yang luar biasa di mana uraian awal terdakwa membawa alat tajam jenis pisau dan berhasil memotong saksi korban II sebanyak dua kali dan saksi Korban II berhasil lari menyelamatkan diri, yang anehnya jaksa penuntut umum kembali menguraikan terdakwa dan saudara Moh Difinubun kembali membawa senjata tajam jenis parang dan pipa besi mengejar korban namun korban sudah terlebih dahulu lari meninggalkan tempat kejadian, ini merupakan dua uraian peristiwa penganiayaan yang jelas berbeda dan aneh dan tidaklah logis dalam satu waktu bisa terjadi dua kali pengulangan penganiayaan yang pertama menggunakan pisau dan Saksi Korban II sudah berlari meninggalkan tempat kejadian dalam keadaan luka, bisa kembali lagi di kejar ditempat kejadian awal dengan terdakwa menggunakan parang ini menunjukkan uraian dakwaan jaksa penuntut umum adalah uraian yang dinyatakan kabur (Obscure), karena uraian dakwaan dari jaksa penuntut umum jelas berbeda dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa sama sekali tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban II dan Saksi Korban I menggunakan alat tajam, serta dalam persidangan jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan barang bukti sebagaimana yang diuraikan didalam dakwaannya.

Bahwa saya tidak akan menguraikan lebih banyak terkait keganjalan yang terdapat pada uraian dakwaan jaksa penuntut Umum karena semuanya sudah terlampir didalam berkas Putusan sehingga akan menjadi satu kesatuan dalam putusan yang kiranya dapat di perhatikan kembali oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo pada tingkat Banding.

bahwa keterangan para saksi yang diajukan jaksa penuntut umum berbelit-belit dan memberikan keterangan yang tidak benar sehingga dihubungkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum maka dakwaan tersebutnya harus dinyatakan batal demi hukum. dan berdasarkan Dakwaan Alternatif Pertama, jaksa penuntut umum yang telah mendakwakan terdakwa dengan pasal 351 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan uraian peristiwa Pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu saya selaku

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Penasehat Hukum mengulanginya lagi, semuanya sudah tertuang didalam berkas berita acara persidangan.

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor: 18/Pid.B/2023/PN.DOB Tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding.

Bahwa terkait dengan Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa GIRAM DIFINUN ,Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dobo yang telah menjatuhkan Putusan Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GIRAM DIFINUBUN Alias MAHENDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama”,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun.
3. Menetapkan lamanya Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah).

Berdasarkan Akta Banding No /akta. Pid.B/2023.PN.Dob tanggal 15 Agustus 2023, Giram Difinubun selaku Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Dobo , sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diatur didalam Undang – Undang.

III.Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah Saya Selaku Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan Hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat , bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa , dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Hukum berkenan dengan pasal 351 Ayat (2),Jo pasal 65 Ayat (1)JUHP. (Dakwaan

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Alternatif Pertama), dikaitkan dengan fakta Persidangan dalam Perkara ini ,karena perbuatan terdakwa Giram Dfinubun dalam fakta persidangan mengakui telah melakukan penganiayaan hanya terhadap jakson Legam dan terdakwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut hanya sebanyak satu kali dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah jakson legam yang pada saat itu menarik baju dari ibu Terdakwa hingga robek yang mengakibatkan muncul kemarahan dari terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban Jakson Legam dan terdakwa tidak tau siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Johan Koipuy dan pada saat itu Terdakwa yang melihat ada keributan antara korban jakson Legam dan saudara Rahman Torgole alias Forlan kemudian terdakwa dan Ibu Terdakwa datang dan meleraikan ,namun korban Jakson Legam yang Dipengaruhi Minuman Alkohol malah menarik Baju dari ibu terdakwa hingga robek dan mengakibatkan Terdakwa marah dan langsung memukul wajah korban jakson legam sebanyak satu kali di arah wajah,sehingga pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama pada halaman 51 tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa yang mana dalam keterangannya terdakwa ,terdakwa tidak pernah menerangkan bajunya di tarik oleh korban Jakson Legam tetapi baju yang di tarik hingga robek oleh Korban Jakson Legam adalah baju dari ibu terdakwa yang membuat terdakwa spontan melakukan pemukulan terhadap Jakson Legam untuk melindungi martabat dan kehormatan dari ibu terdakwa.

2. Bahwa keterangan saksi Korban atas nama Jakson Legam dalam keterangannya sebagaimana pada putusan halaman 12 dijelaskan bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan pada diri korban Jakson Legam adalah saudara Mui alias Forlan yang tepat mengenai pelipis kirinya hingga berdarah lalu kemudian korban Jakson Legam tak tinggal diam dan kembali membalas pukulan terhadap saudara Mui alias Forlan sebanyak dua kali, setelah itu korban Jakson Legam berjalan pulang,dan terdapat keanehan tujuan korban jakson dan teman-teman hendak menuju rumah ibu Adia dan setelah sampai di Dekat rumah ibu Adia sudah ada saudara Mui alias Forlan dengan keluarga bapak muharam yang sudah ada terlebih dahulu di rumah ibu Adia,ini menunjukkan sesuatu uraian fakta yang ganjal, selain itu yang menjadi aneh dan menjanggal adalah keterangan dari korban Jakson Legam yang menerangkan bahwa setelah dirinya berjalan pulang kemudian dirinya bertemu dengan saksi Ferdinan Balsala ,dan Johan Koipuy alias Jhon yang juga terluka tangan kirinya tepat di depan rumah saudara

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



banci kilkily ,bahwa yang lebih aneh Saksi Korban Jakson Lengam bertemu dengan teman-temannya termasuk saudara johan koipuy, yang kemudian korban dan saudara Ferdinan Balsalah alis Jemi pergi kerumah Bapak Muharam dan setelah sampai ke Rumah bapak Muharam ,saudara Ferdinan Balsala bertanya Jhon ada ka, sementara sebelum kerumah bapak muharam Korban Jakson Lengam ,Ferdinand Balsala dan saudara Johan Koipuy bertemu di depan rumah saudara Banci Kilkily, yang anehnya mengapa saudara Ferdinand ke Rumah bapak Muharam untuk menanyakan keberadaan Saudara Johan koipuy ,ini merupakan keterangan saksi korban yang mengada – ada dan terlihat jelas keterangan yang penuh dengan unsur penipuan dalam memberikan keterangan, karena sangat ganjal.

3. Bahwa selain itu keterangan saksi korban Jakson Lengam yang termuat dalam Putusan pada halaman 13 juga menguraikan Terdakwa melakukan pemotongan terhadap dirinya dengan menggunakan parang mengenai pinggang belakang dari saksi korban Jakson lengam dan saat itu saksi langsung pulang ke rumah dan saksi tidak kerumah sakit, saksi korban korban Jakson Lengam hanya dirawat di rumah dan pada saat kejadian tersebut Saksi Jakson Lengan menerangkan dirinya dalam keadaan mabuk ,selain itu saksi korban juga menerangkan dirinya tidak mengetahui siapa yang melakukan pemotongan terhadap dirinya karena pada saat itu yang mengejar korban Jakson Lengam adalah Terdakwa,saudara Muharam dan saudara Mo.saksi juga menerangkan dengan tegas bahwa pada saat dirinya lari dirinya tidak melihat kebelakang,bahwa saksi menerangkan yang jadi permasalahan adalah saudara Mui yang menyenggol salah satu dari teman mereka yang sama-sama sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi, dan saksi Korban menerangkan bahwa setelah itu mereka mengikuti saudara Moi dari belakang dengan tujuan ingin melakukan pemukulan terhadap saudara Moi.selain itu masih pada halaman 13 putusan keterangan dari saksi Korban Jakson Lengam juga menegaskan pada saat lari saksi tidak menoleh ke belakang sehingga saksi tidak tahu apakah terdakwa memotong dirinya atau memotong orang lain.saksi pun menarangkan pada saat minum miras bersama – sama dengan saudara johan Koipuy ,saudara Sadrak Korisen dan saudara Jefry, serta miras yang dikonsumsi sebanyak dua botol. Bahwa keterangan saksi korban Jakson Lengam tersebut sangat berbelit-belit dan terlihat jelas berbohong,dan yang menjadi keanehan kenapa dirinya saja yang di aniaya sementara teman-temannya yang datang tidak dianiaya oleh terdakwa dan keluarganya, sementara terdakwa dan

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



keluarganya tidak punya masalah dengan saksi korban Jakson Lengam, ini yang menjadi keanehan nyata yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama.

4. Bahwa selain itu adapun keterangan saksi Johan Koipuy yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa yang dirinya ketahui adalah dirinya saja yang menjadi korban penganiayaan, yang mana saksi menerangkan sebelum dirinya di bacok terlebih dahulu ditusuk mengenai tangan dan dada tepat didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi lari namun saksi juga dipukul oleh saudara Muharam dengan menggunakan Pipa mengenai tulang belakang saksi. setelah itu saksi kembali menerangkan pada saat di belakang rumah saudara Muharam saksi bertemu lagi dengan terdakwa, dan terdakwa berteriak WOI kemudian terdakwa langsung mengarahkan parang yang terdakwa pegang ke arah saksi dan mengenai wajah saksi yaitu pipi kiri saksi juga kena lengan kiri saksi dan saksi sempat kerumah sakit namun tidak sempat dirawat. saksi menerangkan dirinya sendiri yang datang kerumah terdakwa dan saksi menerangkan pada saat kerumah terdakwa saksi sedang dalam keadaan mabuk dan hanya meminum minuman miras sebanyak satu botol, saksi juga menerangkan tidak mengetahui tanggal berapa dirinya divisium, saksi juga tidak mengetahui adanya pemotongan yang dilakukan terdakwa kepada Korban Jakson Lengam, pada saat saksi di tusuk dan dibacok pun tidak ada korban Jakson lengam pada saat itu, saksi pun menerangkan pada saat itu saksi bersama dengan korban jakson lengam sama-sama berjalan ke lokasi kejadian namun saat di depan rumah saudara Muharam keduanya berpisah, selain itu saksi juga dalam keterangannya menerangkan pada saat saksi ditikam oleh terdakwa menggunakan pisau sementara pada saat pembacokan terdakwa menggunakan parang, saksi juga menerangkan jalan menuju kerumahnya ada juga yang lain namun saksi tetap melewati jalan yang berada di dekat rumah terdakwa, dalam keterangannya juga saksi menerangkan pada saat jarak waktu dari saksi ditikam dan dibacok sekitar 5 menit, pada saat saksi ditikam tepat di depan rumah sekdes kemudian saksi berlari kebelakang rumah terdakwa dan terdakwa membacok saksi disana, keterangan saksi ini pun sangat berbelit-belit dan terlihat kebohongan yang cukup nyata yang mana saksi menerangkan kejadian penusukan dan pembacokan pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 21,00 Wit terjadi di depan rumah terdakwa namun kemudian terdakwa kembali menerangkan penikaman terjadi di depan rumah sekretaris desa dan kemudian saksi berlari ke belakang rumah terdakwa dan

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



dibacok merupakan keterangan yang bertentangan dan tidak logis, yang mana keterangan saksi tersebut terlihat merekayasa cerita bohong untuk sengaja menzolimi terdakwa, dan yang lebih anehnya saksi bersama dengan korban jakson lengan bersama-sama kerumah terdakwa dan saksi tidak mengetahui adanya penganiayaan terhadap diri korban jakson lengan, sementara dalam uraian keterangan korban jakson lengan yang pada saat di bacok oleh terdakwa yang pada saat itu berlari dan bertemu dengan saksi di depa rumah saudara banci Kilkily terdakwa sudah dalam keadaan luka dan menyampaikan dan jakson lengan mengatakan dapat potong dari terdakwa, dan pada saat itu saksi juga sudah dalam keadaan luka pada bagian lengan, ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan sebagaimana yang di jelaskan oleh para saksi dan terlihat keterangan saksi korban jakson lengan dan keterangan saksi johan Koipuy sangat bertentangan dan terlihat jelas apa yang di jelaskan oleh keduanya merupakan keterangan palsu dan bohong untuk menjebak terdakwa. dan yang lebih parahnya kejadian tersebut bersamaan pada jam yang sama yaitu pada pukul 21.00 wit dan tempat kejadian pun sama namun keterangan dari pada saksi Jakson Lengan dan saksi Johan Koipuy berbeda satu dengan lainnya, dan kedua saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan pada diri kedua saksi. selain itu juga terlihat kebohongan dari kedua saksi tersebut dapat dilihat pada keterangan jakson Lengan yang menerangkan pada saat itu mereka sedang mengkonsumsi minuman keras jenis miras sebanyak dua botol namun yang di jelaskan oleh saksi Johan koipuy hanya sebanyak satu botol, dan ini suda menunjukkan keterangan kedua saksi tersebut tidak ada korelasi antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.

5. Bahwa adapun keterangan dari pada saksi Sadrak Korisen yang menerangkan bahwa menegaskan kejadian bermula akibat karena saksi dan teman-temannya termasuk korban Jakson Lengan dan Johan Koipuy yang sedang minum minuman keras jenis sopi, kemudian datang saudara Mui alias Forlan dengan menggunakan motor dan menyenggol saudara Jefry, dan kemudian saksi bersama-sama dengan korban Jakson Lengan pergi mengikuti saudara mui untuk meminta maaf namun sampai di depan rumah saudara Adia namun saudara Mui alias Forlan memukul korban Jakson Lengan tepat pada pelipis kiri dengan menggunakan kepalang tangan kemudian saksi melihat dari arah rumah terdakwa saksi melihat terdakwa berjalan menuju ke arah dimana saksi berada untuk memukul korban Jakson

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Lengam namun saksi langsung menghalangi terdakwa dan membawa kembali terdakwa kerumahnya dan setelah itu saksi kembali ke korban jakson lengam namun saat itu sudah tidak terjadi perkelahian lagi sehingga saksi langsung pulang kerumah.,setelah itu saksi menerangkan dalam perjalanan pulang saksi sudah melihat johan koipuy sudah terluka pada tangan kiri dan dada kiri kemudia ditegur oleh saudara Ferdinan Balsala bahwa barang kamong ada masalah dengan Bapak Muharam punya anak-anak ka” lalu saksi menjawab tidak ada masalah hanya salah paham dengan saudara Mui alias Forlan saja dan saksi juga menegaskan tidak pernah melihat terdakwa Menusuk atau menikam dan membacok saksi Johan Koipuy dan saksi juga menerangkan pada saat mui alias Forlan memukul Korban Jakson lengam saksi melihat terdakwa yang keluar dari dalam rumah tidak membawa alat tajam apapun karena saksi yang memeluk dan membawa korban kembali kerumahnya, saksi pada saat itu juga melihat saudara Jonas garapara datang dan saudara Mo memukul saudara Jonas Garapara hingga terjatuh,dan saksi juga menerangkan pada saat itu terdakwa berteriak untuk menahan Jonas Garapa para,dan terdakwa mengatakan tunggu untuk ambil pisau, namun saksi menengkan hanya mendengar teriakan namun saksi tidak pernah melihat terdakwa keluar membawa pisau, dan setelah itu saksi pulang saksi tidak melihat atau bertemu dengan saudara Jakson Lengam dan saudara Johan Koipuy lagi,saksi hanya bertemu dengan jonas garapara saja saksi juga menerangkan saudara Mui memukul saudara jonas garapara sebanyak dua kali namun saudara jonas garapa tidak membalasnya, yang saksi ketahui hanya terkait pemukulan yang dilakukan oleh saudara Mui alias Forlan terhadap saudara Jonas Garapara saja, dan saksi tidak pernah mengetahui adanya pembacokan maupun penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada Jakson Lengam dan Johan Koipuy. Atas keterangan saksi tersebut terlihat nyata ada kebohongan dan ketidak sesuaian antara keterangan saksi yang sebelumnya dengan keterangan yang berikutnya yang mana saksi menerangkan pada saat itu saksi dan korban Jakson lengam mengikuti saudara Mui alias Forlan untuk meminta maaf namun saat sampai di depan rumah saudara Adia saudara Mui sudah melakukan pemukulan terhadap korban jakson lengam, dan saksi juga sempat menghalang terdakwa yang juga baru keluar dari dalam rumahnya dan setelah itu saksi pulang kerumahnya karena sudah tidak ada lagi perkelahian antara jakson lengam dengan saudara Mui alias Forlan, namun kemudian saksi kembali

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



menerangkan bahwa pada saat itu saksi melihat saudara Mo memukul saudara Jonas Garapara sebanyak dua kali dan tidak ada balasan dari saudara jonas garapara ,kemudian kembali saksi sudah menerangkan lagi bahwa pada saat itu terdakwa berteriak untuk tahan saudara Jonas Garapara untuk terdakwa mengambil pisau, ini sudah menunjukkan dua keterangan yang berbeda dan terlihat jelas bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang direkayasa untuk menzolimi terdakwa, karena keterangan saksi sebelumnya hanya melihat saudara Mui alais Forlan memukul korban jakson lengan dan saksi menghalangi terdakwa yang pada saat itu keluar dari rumah tidak membawa apa-apa dan saat itu saksi menerangkan langsung pulang, namun anehnya saksi kembali menerangkan kejadian yang lain yang mana saksi menerangkan melihat saudara Mo memukul saudara jonas garapara dan mendengar terdakwa berteriak menahan saudara joanas garapara, ini sudah terlihat aneh dan penuh rekayasa karena keterangannya tidak benar dan berubah-ubah ,sehingga dihubungkan dengan keterangan saksi atas nama Jakson Lengan dan saksi Johan Koipuy tidaklah relefaan dan ketiga keterangan saksi tersebut saling bertolak belakang antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingan keterangan para saksi ini patut untuk di kesampingkan dan ditolak sebagai keterangan saksi kerena tidak memenuhi unsur pasal 184 KUHP tentang alat bukti.

6. Bahwa adapun keterangan saksi Ferdinand Balsala alias jemi yang menerangkan bahwa saat istrinya memberitahukan adanya keributan, kemudian saksi bangun dan berjalan setelah sampai di depan rumah Frans Kilkily ,saksi melihat saudara johan koipuy yang sudah terluka lengan kiri dan dada kirinya dan pada saat itu saudara johan koipuy kalau dirinya sudah ditikam oleh saudara Giram Dfinubun (Terdakwa),dan pada saat itu ada pula saudara Niger Korisen yang mengatakan kalau saudara Johan Koipuy tidak mempunyai masalah apa-apa dengan terdakwa, setelah mendengar penjelasan dari niger korisen kemudian saksi bersama-sama dengan saudara Jakson lengan, saudara josefat korisen dan saudara beni somargusin berjalan menuju rumah bapak Muharam untuk menanyakan tindakan penganiyaan yang dilakukan terhadap saudara Johan Koipuy, lalu sesampianya di rumah bapak muharam saksi menanyakan johan Koipuy alias jon ada datang disini atau tidak yang kemudian di jawab oleh bapak muharam bahwa tidak ,kemudian saksi melihat saudara josefat korisen masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa ,kemudian saksi melihat anak-

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari bapak muharam yaitu Mo dan terdakwa berlari ke belakang rumah mereka ,karena melihat bapak muharam dan anak-anaknya memegang alat tajam,kemudian saksi dan teman-temannya berjalan pulang dan sesampainya disepan rumah Rahmanudin saksi sudah melihat saudara Muharam suda berhadapan dengan saudara Johan Koipuy , saat itu saksi melihat saudara muharam melempar saudara johan koipuy dengan menggunakan batu,namun meleset lalu kemudian saudara Muharam mendekati saudara Johan Koipuy dan memukul saudara Johan koipuy menggunakan pipa besi sebanyak dua kali,pada pukulan kedua baru mengenai punggung dari johan kaoipuy dan kemudian saudara Mo dan Terdakwa datang dan mengejar johan koipuy dan johan koipuy berlari ke belakang rumah salah satu warga.

7. Bahwa selain itu saksi juga menerangkan karena Saudara Mo dan terdakwa tidak dapat mengejar johan koipuy sehingga keduanya kembali mengejar saudara jakson lengam dan seketika saksi mengerahkan senter ke arah mereka saksi melihat terdakwa mengarahkan parang ke arah saudara jakson lengam sehingga kena pada bagian pinggang sebelah kiri , lalu kemudian saksi berteriak stop-stop sehingga terdakwa dan saudara Mo berhenti mengejar jakson lengam dan kembali kerumah mereka, setelah itu saksi lalu bersama-sama dengan saudara josefat korisen berjalan pulang menuju ke rumah masing-masing.saksi juga menerangkan tidak pernah melihat johan koipuy ditusuk dan dibacok hanya melihat luka tusuk yang ada pada tubuh saudara johan saja namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan tersebut, setelah itu saksi juga menerangkan bahwa kejadian itu dapat dilihat karena ada pencahayaan lampu dari rumah-rumah warga yang menerangi tempat kejadian.saksi juga menegaskan pada saat pengejaran itu secara bersamaan dimana saudara Mo mengejar johan koipuy sementara saudara Muharam dengan terdakwa yang menegejar Jakson Lengam. Atas keterangan saksi ini pun terlihat mengada-ada cerita dan terlihat jelas pembohong besar yang dilakukan oleh saksi dalam memberikan keterangan yang mana keterangan saksi tersebut juga berbelit-belit dalam persidangan dan keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan saksi – saksi yang lain, dimana saksi menerangkan pada saat kerumah bapak muharam saksi dan teman-teman nya langsung berjalan balik karena melihat di dapur saudara muharam, saudara Mo dan terdakwa sedang memegang alat tajam, namun yang menjadi suatu keanehan yang nyata bagaimana bisa saat berjalan pulang tiba-tiba saudara Johan Koipuy sudah berhadapan dengan

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT AMB



saudara muharam, sementara keterangan saksi pada saat dirinya dan teman-temannya berjalan pulang, saudara muharam, saudara Mo dan terdakwa masih berada di dalam rumah, namun anehnya dalam perjalanan pulang tiba-tiba sudah berhadapan dengan saudara muharam, ini menunjukkan suatu kebohongan luar biasa yang dilakukan oleh saksi agar bisa memuluskan permufakatan jahat mereka untuk menzolomi terdakwa dan keluarganya agar bisa dipenjara. dan keterangan saksi yang dinilai aneh dan terlihat kebohongannya yaitu saksi menerangkan pada saat terdakwa mengayunkan parang ke tubuh Jakson Lengam saat itu saksi langsung mengarahkan senter ke arah terdakwa, sementara dalam keterangannya yang lain dirinya dapat melihat kejadian tersebut karena ada pencahayaan dari lampu – lampu warga , selain itu saksi juga menerangkan bahwa saudara muharam melakukan pemukulan dengan menggunakan pipa besi mengenai belakang dari saudara johan koipuy dan kemudian saudara Mo mengejar Johan Koipuy dan saudara Muharam dan terdakwa mengejar Jakson Lengam ini menunjukkan kebohongan besar yang mana saksi Johan koipuy menerangkan tidak pernah mengetahui adanya pembacokan terhadap diri Jakson Lengam dan pada saat johan Koipuy di bacok pada saat itu Johan koipuy sendirian datang kerumah terdakwa dan tidak melihat saksi maupun saudara Jakson lengam, namun dalam keterangan saksi Ferdinand Balsala menerangkan melihat keduanya ditempat kejadian dan dikejar bersamaan oleh terdakwa dan keluarganya, ini menunjukkan kebohongan dan ketidak sesuaian antara para saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga mohon kiranya atas keterangan para saksi ini sudah sepatutnya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak demi hukum.

8. Bahwa adapun keterangan saksi josefat korisen yang menerangkan bahwa pada saat ia tidur ia mendengar ada keributan diluar dan saksi bangun berjalan menuju arah dimana keributan terjadi, setelah sampai ke depan Rumah saudara Banci Kilkily saksi melihat saudara Ferdinand balsala, saudara jakson Lengam ,saudara beni somargusin dan kemudian bersama-sama berjalan menuju Rumah saudara Muharam sesampainya didepan rumah saudara Muharam beserta keluarganya yang berada di depan rumah rumah, kemudian saksi berkata kamong bakalai dengan anak-anak ini barang kenapa namun mereka tidak menghiraukan apa yang saksi katakan lalu saksi melihat saudara muharam saudara Mo dan Terdakwa mengambil alat tajam ,melihat hal tersebut saksi kemudian berjalan mundur ke samping rumah sekertaris desa Aparas, kemudian saksi melihat saudara Muharam

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



berlari ke belakang Rumah dan dari samping rumah sekretaris desa saksi melihat saudara muharam sudah menghadang saudara johan koipuy dan kemudian melempar saudara johan koipuy dengan batu namun salah dan saudara johan koipuy berlari dan kemudian saudara Muharam memukul saudara johan koipuy dengan menggunakan pipa besi kena pada bagian punda saudara johan koipuy setelah itu saudara johan koipuy berlari ke arah jalan setapak .dan kemudian saksi berlari kearah johan koipuy lalu saksi melihat saudara Mo dan terdakwa menghadang Johan Koipuy lalu saksi melihat saudara Mo mengayunkan parang ke arah johan koipuy namun salah dan setelah itu saksi tidak tau lagi johan koipuy berlari ke arah mana.dan setelah itu saksi kembali berlari ke arah saudara Ferdinand balsala dan saudara jakson lengan , dan saat itu saksi melihat saudara Ferdinand balsala sedang mengarahkan senternya ke arah saudara jakson lengan dan terdakwa sambil mengatakan wee stop sudah” dan saat itu saksi melihat terdakwa mengarahkan parangnya ke arah saudara jakson lengan sehingga mengenai pinggang belakang saudara jakson lengan , dan setelah itu saudara jakson lengan berlari ke arah rumahnya dan setelah itu saksi dan saudara Ferdinand Balsala berjalan menuju rumah Jakson lengan dan setelah dari rumah jakson lengan kemudian saksi dan ferdinand balsala pulang kerumahnya masing-masing.atas keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan terlihat jelas keterangan saksi sangat berbelit-belit dan terbukti berbohong yang mana saksi menerangkan pada saat ke rumah saudara Muharam tidak ada saudara Johan Koipuy yang ada bersama-sama dengan saksi yaitu jakson lengan,Ferdinand balsala dan beni somargusin, namun yang anehnya setelah sampai dirumah saudara muharam saksi menanyakan kenapa berkelahi dengan anak-anak ini tidak direspon oleh saudara muhar dan anak-anaknya sementara keterangan saksi Ferdinand balsala menerangkan pada saat itu dirinya yang bertanya ada johan koipuy atau tidak dan tidak menerangkan adanya pertanyaan yang dikeluarkan oleh saksi, serta saudara Ferdinand menerangkan saat dirinya menanyakan keberadaan johan koipuy saksi Josef korisem langsung masuk ke pekarangan rumah saudara muharam dan di dapur saksi josefat melihat saudara muharam dan anak-anaknya sudah mengambil mengambil alat tajam pada saat mengetahui itu saksi Ferdinand balsala dan teman-temannya kembali pulang dan dalam perjalanan tiba-tiba saudara muharam sudah berhadapan dengan johan koipuy sementara keterangan saksi josefat korisen sangat berbeda jauh dengan apa yang di jelaskan oleh saksi

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



ferdinand sehingga terlihat jelas kebohongan yang sudah diatur oleh para saksi namun Allah swt berkehendak lain terlihat dalam setiap uraian keterangan para saksi korban tersebut saling bertolak belakang antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan fakta terungkap bahwa tidak ada pembacokan pada arean wajah dari saudara johan koipuy sebagaimana keterangannya yang menerangkan bahwa dirinya dibacok saat hendak pulang dan mengenai bagian wajah dan sempat tidak sadarkan diri adalah keterangan yang tidak benar dan mengada – ada serta tidak ada satu saksi pun yang memastikan terdakwa telah melakukan pembacokan dan penikaman terhadap jakson lengan maupun johan koipuy.

9. Bahwa sangat terlihat pula pada keterangan saksi yonas Garapara yang menerangkan secara tegas dan benar bahwa pada saat kejadian pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 21.00 wit tersebut saksi mengakui bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah dirinya yang dilakukan oleh saudara Mo, adik dari Giram Difinubun (terdakwa) ketika saksi sedang berada di dekat rumah sekretaris desa apara, yang pada saat itu saksi dan teman-temannya yaitu saudara Niger, saudara Jefry, saudara Johan Koipuy serta saudara Jakson lengan yang sedang minum minuman keras jenis sopi, dan pada saat itu datang saudara Mui Alias Forlan dengan sepeda motor dan menyanggol saudara jefry ,setelah itu saksi dan teman-temannya menghampiri Mui alias forlan untuk minta maaf ,namun Mui alias forlan tidak terima dan mengatakan kamong tunggu beta pigi panggil Muharam punya anak-anak dan saksi pun bersama-sama dengan teman-temannya mengikuti Mui alias forlan sampai ke dekat rumah sekretaris desa apara . namun dalam perjalanan saksi bertemu dan teman-teman bertemu dengan saudara Mo dan Terdakwa dan setelah itu saksi menerangkan dirinya dipukul oleh saudara Mo sebanyak dua kali mengenai bagian leher kanan dan rusuk kanan saksi dan terdakwa tidak melakukan apa-apa, serta saksi menerangkan pada malam itu saksi tidak pernah melihat terdakwa memegang parang,serta saksi juga tidak pernah melihat saudara Mo memegang parang ,serta saksi secara tegas menerangkan pada saat malam kejadian saksi tidak pernah melihat luka yang dialami oleh jakson lengan dan johan koipuy,serta saksi juga menerangkan tidak pernah mengetahui adanya penikaman dan pembacokan pada malam kejadian tersebut ,yang saksi ketahui pada malam kejadian tersebut adalah saksi dipukul oleh saudara Mo dengan menggunakan kepalang tangan sebanyak dua kali. Dan saksi menerangkan secara tegas pada malam kejadian

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



dirinya bersama-sama dengan jakson lengam dan johan koipuy namun saksi tidak pernah mengetahui adanya pembacokan dan penikaman pada johan koipuy dengan jakson lengam.

10. Bahwa adapun adapun keterangan terdakwa yang menerangkan pada malam kejadian pada tanggal 16 agustus 2021 tersebut dirinya hanya menganiaya Jakson lengam bukan karena ada masalah atau rasa dendam, namun yang terdakwa lakukan adalah spontanitas dan kemarahan yang saat melihat baju ibunya ditarik oleh jakson lengam hingga sobek, sehingga terdakwa memukul wajah jakson lengam sebanyak satu kali dan pada saat itu jakson lengam dalam keadaan mabuk dan terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan pada orang lain maupun kepada johan koipuy, terdakwa juga menerangkan pada saat dirinya melihat jakson lengam berkelahi dengan saudara Mui alias Forlan kemudia terdakwa dan ibu terdakwa turun dan meleraikan pertengkaran tersebut, namun pada saat itu karena dipengaruhi alkohol jakson lengam menarik baju ibu terdakwa hingga robek dan membuat terdakwa marah dan langsung secara spontan melakukan pemukulan ke wajah jakson lengam sebanyak satu kali. setelah itu jakson lengam meminta maaf kepada terdakwa dan langsung berjalan pulang. Terdakwa juga tidak pernah mengetahui orang tuanya melakukan pengejaran terhadap jakson lengam maupun johan koipuy serta terdakwa juga tidak pernah mengetahui adanya pembacokan terhadap johan koipuy dan jakson lengam, terdakwa mengakui hanya memukul jakson lengam sebanyak satu kali mengenai wajah jakson lengam dengan menggunakan kepalang tangan, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap jakson lengam juga turut disaksikan oleh, saudara Mo, saudara Mui Alias Forlan ibu terdakwa serta ada beberapa masyarakat desa apara yang juga menyaksikan terdakwa memukul jakson lengam sebanyak satu kali dengan kepalang tangan yang mengenai wajah jakson lengam tersebut. serta terdakwa juga menerangkan pada saat kejadian tersebut saudara Muharam (ayah terdakwa) berada di dalam rumah dan tidak tahu menahu soal perkelahian tersebut, serta tidak pernah ada yang memegang alat tajam berupa parang maupun pisau dan saat selesai pemukulan tersebut jakson lengam meminta maaf kepada terdakwa karena sudah mabuk. Selain dari itu tidak ada lagi yang terdakwa lakukan selain memukul jakson lengam sebanyak satu kali mengenai bagian atas mata kiri dari jakson lengam.

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



11. Bahwa Adapun saksi yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi Rahman torgole yang menerangkan bahwa pada saat dirinya mengendarai sepeda motor dirinya ditahan oleh saudara jakson lengan dan saudara jefry korisem, dan saksi hampir dipukul oleh keduanya . bahwa pada saat saksi ditahan oleh jakson lengan dan jefry korisem kemudian jefry korisem mengatakan “ abang kau mau berkelahi” namun saksi menjawab saya tidak punya masalah sama kalian dan saya tidak mau berkelahi sama kalian, setelah itu saksi melarikan motornya.saksi pun menerangkan pada saat dirinya di tahan oleh jakson lengan dan jefry korisem keduanya sedang mabuk bersama dengan beberapa teman lainnya diketahui dari bau alkohol yang keluar dari mulutnya. Setelah saksi melarikan motornya kemudian jakson lengan dan jefry korisem tidak terima dan mengikuti saksi sampai di depan rumah kakak saksi sesampai didepan rumah tersebut langsung jakson lengan melakukan pemukulan kepada saksi dan saksi membalas memukul jakson lengan dan mengenai bawah mata sebelah kiri. Setelah melihat kami berkelahi datang saudara Giram Difinubun dan saudara Mo yang kemudian berdiri ditengah –tengah kami dan melarai serta memisahkan kami.bahwa saksi menerangkan setelah dirinya dan jakson lengan berhenti berkelahi datanglah ibu terdakwa dan menyuruh kami untuk pergi namun jakson lengan kembali menarik baju dari ibu terdakwa hingga robek,dan saat itu saudara jefry dan yonas datang namun langsung balik pada saat itu saudara yonas berdiri dari kami kurang lebih 12 meter dan saksi menerangkan tidak melihat saudara yonas dipukul, serta saksi menerangkan tidak pernah melihat terdakwa membawa pisau atau alat tajam lainnya, saksi menerangkan pada saat terdakwa memukul jakson lengan karena pada saat itu ibu terdakwa yang keluar seusai kami dilerai mengatakan kepada jakson lengan untuk pulang namun jakson lengan malah menarik baju ibu terdakwa hingga robek sehingga terdakwa tidak terima dan memukul jakson lengan mengenai mata jakson lengan dengan menggunakan kepalang tangan dan saat itu juga suda saling memaafkan, bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi hanya melihat hanya 3 orang yaitu jakson lengan jefri korisem dan yonas.dan pada saat itu saksi saksi juga tidak pernah mendengar teriakan tahan dia beta ambil pisau,saksi secara tegas menerangkan tidak ada teriakan itu, bahwa saksi juga menerangkan yang terjadi perkelahian saling memukul adalah saudara Mo dengan jakson lengan dan setelah selesai kejadian tersebut saksi bersama dengan saudara Mo pergi kepolsek untuk membuat laporan polisi.

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT AMB



12. Bahwa adapun saksi yang diajukan oleh terdakwa adalah ibu salma Difinubun yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu saksi baru selesai makan dan terdengar ada keributan kemudian saksi dan terdakwa dan saudara Mo keluar secara bersamaan dan diluar keributan yang terjadi anantara saudara Mui alias Forlan dengan Jkason Lengam kemudian saksi keluar dan menegur serta menyuruh mereka untuk pulang , namun jakson lengam malah menarik baju saksi hingga sobek dan terdakwa tidak terima kemudian terdakwa memukul wajah jakson lengam dengan menggunakan kepalang tangan mengenai bagian mata jakson lengam dan kemudian dilaporkan ke kantor polisi dan mereka berdamai setelah itu meraka pulang, namun tiba-tiba saja jemi, jakson lengam dan tahala datang dan menyerang dirumah saksi lalu kemudian polisi datang mengamankan,dan pada saat itu suami saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang dalam kondisi sakit, serta saksi menerangkan pada saat itu tidak ada yang membawa alat tajam, malahan rumah saksi yang diserang pada malah hari dan datang polisi untuk mengamankan kejadian dan pada saat itu polisi mengatakan kalian didalam rumah saja jangan keluar, dan saksi menarangkan yang berkelahi pada saat itu saudara Mui alias Forlan dengan jakson lengam sementara itu adapun johan koipuy berkelahi dengan saudara Mo karena pada saat itu saudara jakson koipuy memukul saudara Mo,dan yang saksi dan terdakwa lerai adalah sauara Mui alias Forlan dan jakson lengam dan pada saat itulah baju saksi ditarik hingga robek yang pada saat itu terdakwa juga sedang berdiri untuk melerai keduanya namun melihat baju saksi sudah robek terdakwa langsung memukul wajah jakson lengam yang terlihat sudah mabuk dengan kepalang tangan sebanyak satu kali, dan setelah adanya laporan di kantor polisi dan sudah diselesaikan tidak ada lagi perkelahian dan pada saat itu datang saudara ferdinan balsala alias jemi , saudara tahala dan saudara sadrak korisen yang datang menanyakan saudara jakson lengam dan teman-temannya seusai mereka pulang tiba-tiba ada penyerangan dan pembakaran rumah serta membawa alat tajam dan bambu runcing semua itu diketahui melalui cerita dari sekertaris desa karena pada malam itu saksi dan keluarganya berada didalam rumah dan sudah diamankan oleh petugas kepolisian yang dihubungi oleh sekertaris desa dan sebelum petugas kepolisian datang terlebih dahulu ada babinsa yang mencoba memadamkan api.serta saksi juga menegaskan perkelahian antara saudara Mo dan johan koipuy setelah pulang dari kantor polisi.dan kejadian

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



- terkait penikaman dan pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah ada.
13. Selain itu keterangan saksi Munandar difinubun alias Mo yang menerangkan bahwa awal kejadian dirinya baru selesai makan bersama ibunya dan kemudian saksi mendengar ada keributan diluar dan kemudian saksi bersama ibunya dan juga terdakwa keluar dan melihat keributan yang terjadi pada saat keluar saksi melihat saudara Mui alias forlan sedang berdiri berhadapan dengan jakson lengam dan kemudian saksi keluar dan menyuruh mereka untuk pulang karena sudah mabuk setelah itu saksi mengantar saudara Mui alias Forlan untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi,saksi menerangkan tujuan laporannya ke kantor polisi karena ada keributan yang terjadi di desa apara,setelah kembali dari kantor polisi datang saudara ferdinand balsala ,saudara josefat korisen dan jakson lengam datang menanyakan dimana johan korisem ,lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menyuru kami semua untuk tenang didalam rumah karena besok mau 17 Agustus, setelah malam pukul 02,00 wit terjadi kebakaran dirumah saksi .bahwa saksi menerangkan pada saat malam itu tidak ada yang berteriak tahan dia beta ambil pisau, dan saksi juga menerangkan tidak ada terjadi penikaman dan pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa,
 14. Bahwa adapun saksi ferbalisan yang diajukan dalam hal ini penyidik yang memeriksa perkara tersebut sangat jelas dalam keterangannya pada putusan halaman 39 saudara Mui alias Forlan dan Sakti Munandar Difinubun tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan dalam keterangan tersebut saksi juga menerangkan dalam melakukan pemeriksaan bukan berdasarkan SPDP namun berdasarkan SP.Sidik dan ini menunjukkan bahwa perkara tersebut belum dapat untuk ditetapkan tersangka hanya berdasarkan SP.Sidik karena pada dasarnya SP.Sidik hanya serangkaian tindakan untuk melakukan sidik terhadap para saksi dan telapor , karena penetapan seseorang sebagai tersangka dan memulaui suatu proses penyidikan haruslah melalui SPDP dari kejaksaan, sehingga perkara tersebut dari pandangan kuasa hukum masih prematur.dan perkara ini seakan-akan dipaksakan untuk secepatnya disidangkan.
 15. Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi ternyata keterangan para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing – masing berdiri sendiri dan bertentangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya, sehingga keterangan para saksi yang di ajukan

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



tidak memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 184 tentang alat Bukti yang mana dari uraian keterangan yang sudah penasehat Hukum terdakwa uraikan diatas menjadi suatu pertimbangan yang patut dilihat kembali oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding nanti untuk dapat kembali mempelajari seluruh keterangan saksi dan keseluruhan berkas agar bisa menentukan Hukuman bagi terdakwa hukuman yang adil dan sesuai dengan perbuatannya,karena apabila di teliti penerapan pasal yang diterapkan kepada terdakwa tidaklah tepat jika dihubungkan dengan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang bertentangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.sehingga para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah sepatutnya untuk dikesampingkan sebagaimana kualifikasi saksi yang benar adalah saksi yang keterangannya berkaitan antara yang satu dan lainnya, sehingga keterangan saksi yang saling bertentangan antara satu dan yang lainnya dapat disimpulkan sebagai saksi Unus tesis Nulus testis , satu saksi bukanlah saksi, sehingga saksi yang di ajukan semuanya tidak memenuhi kualifikasi dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

16. Bahwa dalam putusan ini kami tim kuasa Hukum menilai majelis Hakim tidak tegas dalam persidangan yang mana semua saksi memberikan keterangan yang tidak benar dan berbelit-belit namun majelis hakim atas kewenangannya sebagai EXOFFICIO tidak dapat menetapkan para saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan sebagaimana ketentuan undang-undang namun majelis hakim tidak menerapkan itu sehingga atas dasar ini peradilan kita di Indonesia tak bernilai karena tak ada ketegasan dalam persidangan.sehingga keterangan saksi yang berbohong seperti ini dapat mempengaruhi sistim peradilan kita dan untuk perkara pidana berikutnya saksi akan tetap dengan keterangan palsu mereka karena saksi beranggap berbohongpun tidak ada sanksi yang tegas kepada mereka sekalian kitab undang – undang hukum acara pidana mengaturnya.
17. Bahwa adapun bukti visium Etrepertum nomor 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter Glenn H.L Pattinama pada pemeriksaan tersebut hanya ditemukan bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus dan terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar untuk korban atas nama Jakson lengam serta Visum Et Repertum Nomor 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November tahun 2021 yang dikeluarkan oleh dokter Glenn H.L Pattinama

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



pada pemeriksaan tersebut disimpulkan ditemukan 3 centi meter didepan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit , 3 centi meter dari ketiak sebelah kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, terdapat luka gores di pinggang 10 centi meter dibawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit. Atas nama johan koipuy sehingga bukti dari kedua hasil visium Et repertum tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan sangat bertentangan, yang mana keterangan saksi yang lain tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan penikaman bahkan pembacokan terhadap johan koipuy dan jakson lengan atau tidak, dan keterangan dari para saksi pun terkesan mengada-ada agar disesuaikan dengan hasil visium tersebut, terdapat pertentangan pula dapat dilihat pada halaman 5 putusan pada uraian jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatifnya bahwa terdakwa melakukan pembacokan pada saat korban dua Joahan koipuy hendak pulang melewati wilayah rumah terdakwa dan pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa sedang bersembunyi dan menunggu saksi korban dua johan koipuy dan pada saat berjalan pulang terdakwa keluar dan mengangkat senjata tajam senis parang dengan menggunakan tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke tubuh korban dua johan koipuy mengenai bagian wajah sebelah kiri ,namun fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan tidak melihat pembacokan dan penikaman serta tidak pernah melihat luka pada tubuh korban jakson lengan maupun johan koipuy dihubungkan dengan hasil visum tidak terdapat luka akibat pemotongan pada wajah sebelah kiri dari johan koipuy sehingga terlihat jelas keterangan yang disampaikan korban dua johan koipuy dan diuraikan didalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah tidak benar dan ini merupakan keterangan palsu sehingga uraian kejadian pada dakwaan jaksa penuntut umum pun juga harus dinyatakan kabur dan patut pula untuk dikesampingkan.

18. Bahwa fakta hukum yang ditemukan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan upaya pembelaan diri yang diatur pada pasal 49 ayat 1 dan 2 dan pertimbangan hakim yang menerangkan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana dalam perkara aquo adalah keliru karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak pernah melakukan pembacokan maupun penikaman terhadap siapapun dan yang dilakukan oleh terdakwa adalah upaya pembelaan diri terhadap ibunya yang bajunya ditarik hingga robek dan di ajukan oleh penasehat hukum dalam

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



persidangan, yang membuat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap jakson lengan merupakan tindakan yang diatur dalam undang – undang dan yang dilakukan oleh terdakwa dalam peristiwa tersebut hanyalah pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali mengenai bawah mata kiri jakson lengan dan terdakwa tidak pernah melakukan tindakan apapun selain dari yang sudah terdakwa jelaskan dan diperkuat oleh beberapa saksi yang menerangkan tidak melihat terdakwa melakukan penukaman dan pembacokan serta tidak pernah melihat terdakwa membawa alat tajam apapun, sehingga atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa harusnya dapat dipandang sebagai upaya pembelaan diri yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) sebagaimana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KUHP), dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP adalah Pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP.

19. Bahwa pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (Noodweer), diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pembelaan Diri Luar Biasa (Noodweer Excess) atau pembelaan di luar batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Keduanya berasal dari postulat *Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat.

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini, setidaknya, terdapat tiga syarat Pembelaan Terpaksa, antara lain:

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedangdan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan.

Serangan tersebut bersifat melawan hukum (bersifat *wederrechtelijk*), dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain.

Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen "Melawan Hukum" dari perbuatan orang yang membela dirinya. Adapun perbedaannya dengan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweereces*) terletak pada syarat adanya "keguncangan jiwa yang hebat", dalam bentuk kecemasan, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (*dahsyat*), rasa takut, dan kemarahan hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang sehingga mengubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Maka kondisi yang demikian, menjadi suatu alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan (*schuld*), dari orang yang membela diri secara berlebihan tersebut.

Adapun Menurut Van Hamel, membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Pada pelaksanaannya, badan-badan peradilan dunia dan ilmu pengetahuan menganggap pembelaan diri atau *noodweer* sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Perbuatan pembelaan diri seperti itu dipandang sah menurut hukum karena pembelaan diri yang dilakukan adalah merupakan hak yang dimilikinya, Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah pembelaan diri seperti apa yang dapat menjadi suatu alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel, suatu pembelaan diri dapat dibenarkan apabila ancaman serangan atau serangan yang diterima bersifat melanggar hukum atau bersifat *wederrechtelijk*, ancaman

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



serangan atau serangan tersebut sedang dan/atau masih berlangsung, serangan yang diterima mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung dan serangan yang diterima bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.

20. Bahwa sehingga dihubungkan dengan fakta persidangan telah jelas dan nyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan pembelaan yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 Ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Tuntutan jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatifnya. dan diputuskan oleh majelis hakim negeri dobo dalam Amar putusannya.
21. Bahwa Sebagaimana pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan yang menyebutkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 351 Ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternative jaksa penuntut umum .
22. Adapun unsur –unsur dalam pasal 351 ayat (2) serta pasal 65 Ayat (1) KUHP antara lainAntara lain:
 - Unsur “barang siapa” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dengan demikian maka unsur “barang siapa” ialah orang yang apabila orang tersebut telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Jadi untuk membuktikan unsur “barang siapa” harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya. Karenanya unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur-unsur yang lain itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” tidak terpenuhi pula. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MARI No: 951K/Pid/1982, tgl 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa “unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur “barang siapa” harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur yang lain dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. sehingga berdasarkan unsur tersebut diatas Terdakwa Giram Dfinubun belum dapat dikatakan bersalah dan memenuhi unsur barang siapa apabila unsur lain belum di sesuaikan dengan fakta persidangan.

➤ Unsur “Penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah adanya perlakuan kesewenangan yang dilakukan seseorang dalam rangka menindas atau menyiksa orang lain, sehingga unsur tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa tidaklah tepat karena terdakwa tidak pernah melakukan penyiksaan atau penindasan terhadap orang lain namun yang dilakukan oleh gterdakwa adalah upaya pembelaan diri terhadap harkat ,martabat dan kehormatan dari ibunya yang dirobek bajunya dihadapan terdakwa sehingga penganiayaan yang dilakukan terhadap jakson lengan merupakan perbuatan yang dijamin dalam undang – undang sebagaimana sudah saya uraikan diatas dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) tersebut dan terdakwa tidak melakukan penikaman ,serta pembacokan, sebagaimana keterangan saksi yonas garapara yang menarngkan tidak pernah melihat luka pada tubuh jakson lengan dan johan koipuy dan saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa alat tajam , yang juga diperkuat oleh saksi jakson lengan yang menerangkan dirinya tidak mengetahui apakah terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap dirinya atau tidak karena pada saat berlari dirinya tidak sempat melihat ke belakang, serta menerangkan tidak tau apakah terdakwa membacok dirinya atau orang lain,dan ada saksi yang menerangkan pada saat menghadang terdakwa, terdakwa tidak membawa alat tajam apapun dan terdakwa berhasil dibawa ke rumahnya dan tidak ada pembacokan dan penikam, dari keterangan beberapa saksi tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa tidak terbukti dalam unsur tersebut.

Unsur mengakibatkan Luka-luka berat

Bahwa yang dimasud dalam unsur ini adalah seseorang yang tidak dapat melakukan aktifitas lagi setelah kejadian yang menimpahnya ,serta fisiknya mengalami cacat parmanen dan tidak dapat melakukan aktifitasnya lagi,

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT AMB



sebagaimana tertuang dalam pasal 90 Kuhp yang menguraikan luka berat seperti :

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan untuk bisa sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencariannya.
3. Kehilangan salah satu panca indra
4. Mendapat cacat berat
5. Menderita sakit lumpuh
6. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Melihat unsur tersebut dan uraian pasal 90 KUHP tersebut terlihat jelas bahwa para saksi korban yang dihadirkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat dan tidak terdapat cacat atau hal-hal yang di uraikan dalam pasal 90 kuhp tersebut, selain itu dihubungkan dengan Visium Et Repertum ditemukan luka pada korban jakson lengan dan johan koipuy adalah luka ringan yang tidak parah dan tidak menyebabkan lumpuh, cacat permanen serta mengganggu aktifitasnya , yang terbukti dalam fakta persedangan kedua korban dihadirkan dalam keadaan sehat serta kuat dan tidak ada sedikitpun luka yang membuat kedua korban tidak berdaya ataupun menghambat aktifitas pekerjaan mereka, karena faktanya kedua korban bisa melakukan aktifitas nya secara – hari dengan pergi melaut dan sebagainya, serta luka yang dialami oleh kedua korban adalah luka ringan yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa sebagaimana keterangan para saksi yang menerangkan tidak pernah melihat terdakwa membawa alat tajam berupa pisau maupun parang serta tidak ada yang mengetahui pembacokan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga berdasarkan unsur ini pun jika diterapkan dengan perbuatan terdakwa maka tidak terpenuhi sehingga unsur ini tidaklah terbukti.

Bahwa sehingga jika di analisa maka penerapan pasal 351 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) tidaklah terbukti dan majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Dobo telah keliru dalam menerapkan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sangat tidak adil dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa.

Bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal tersebut diatas sangat terlihat jelas bahwa pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh majelis Hakim pada

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



pengadilan Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah keliru.

Bahwa atas uraian fakta – fakta persidangan tersebut keterangan saksi masing-masing berdiri sendiri tidak ada kesesuaian Antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, dimana masing – masing menjelaskan terkait perbuatan atau peran dari terdakwa berbeda – beda dan yang sangat disesali atas tindakan penganiayaan tersebut bukan saja dilakukan oleh terdakwa melainkan juga oleh saudara Mui alias Forlan namun yang disayangkan penetapan tersangka dan dijatuhi pidana hanyalah terdakwa seorang, sementara fakta persidangan telah terbukti yang bermula dari tindakan penganiayaan tersebut akibat perkelahian antara Mui alias Forlan dengan jakson lengan dan terdakwa pada saat itu meleraikan namun karena baju ibunya ditarik oleh jakson lengan sehingga baju terdakwa robek dan melakukan pemukulan terhadap jakson lengan dengan kepalan tangan sebanyak satu kali dan tidak melakukan tindak pidana lain selain pemukulan dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 351 ayat 2 jo pasal 65 ayat 1 KUHP ini menunjukkan ketidakadilan dalam penerapan pasal yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan negeri dobo pada putusannya. Jika di telaah lebih jauh dari serangkaian uraian keterangan para saksi, seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum karena terdakwa tidak bersalah dan tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, namun jika dicermati apabila harus terdakwa bersalah maka penerapan pasal yang terbukti adalah pasal 351 ayat (1) bukan pasal 351 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum dan diputuskan oleh majelis hakim pada tingkat pertama. karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak melakukan penikaman dan pembacokan terhadap siapapun dan fakta persidangan pun terlihat jelas dimana para korban baik korban satu maupun korban dua semuanya dalam keadaan sehat diperhadapkan dalam persidangan dan fisik kedua korban kuat dan tidak ada sedikitpun untuk menghalangi aktifitas keseharian mereka dan diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum yang menguraikan luka kecil yang dijahit.

Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang berbelit-belit dan sudah cukup jelas bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya justru malahan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama memakai keterangan yang dianggap tidak berkesesuaian Antara satu dengan yang lain untuk menjadi keyakinan dalam menjatuhkan

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



putusan kepada terdakwa yang di nyatakan bersalah,olehnya itu Terdakwa melalui kuasa hukumnya mohon keadilan kepada majelis hakim pada pengadilan tinggi ambon untuk membatalkan putusan pengadilan negeri Dobo tertanggal 10 Agustus 2023,agar keadilan yang di inginkan masyarakat dapat terwujud, sehingga atas dasar ini cukuplah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dobo tidaklah tepat dan patut untuk di batalkan.

Bahwa keterangan para saksi yang diajukan jaksa penuntut umum terlihat nyata berbohong dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan.namun majelis hakim pun tidak melihat ini sebagai petunjuk bahwa keterangan para saksi adalah keterangan yang direkayasa dan dibuat-buat untuk menzolimi terdakwa.

Olehnya itu terdakwa melalui kuasa Hukumnya selalu meyakini bahwa Hukum dan keadilan itu dapat kita raih pada tingkatan berikutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga saya memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo kami kuasa hukum terdakwa GIRAM DIFINUBUN mohon agar kiranya memberikan putusan yang adil sebagai perpanjangan Tuhan dimuka bumi ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa GIRAM DIFINUBUN tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 18 / Pid.B/ 2023 / PN.DOB tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding Tersebut. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan Tingkat pertama hanya berdasarkan satu Alat bukti sehingga sangat bertentangan dengan pasal 183 KUHAP yang berbunyi ” bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.
3. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa melalui permohonan Banding ini meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon atau majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk memeriksa kembali semua berkas perkara agar dapat memutuskan sesuai fakta persidangan dan kami Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan dalil serta alasan – alasan yang di uraikan dalam Memori Banding memohon

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa GIRAM DIFINUBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan alternative yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa GIRAM DIFINUBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan alternative yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) kuhp.
3. Menyatakan Terdakwa GIRAM DIFINUBUN terbukti melakukan upaya pembelaan diri berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2)
4. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) GIRAM DIFINUBUN dari segala Dakwaan atau setidak – tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (ontslag van alle rechtsvervolging)
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana mestinya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo, Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 10 Agustus 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, bermula pada saat Saksi Korban I Jakson Lengan alias Lengan dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon sedang duduk bersama dengan Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen sembari menikmati minuman alkohol jenis sopi, lalu Saudara Mui alias Forlan tiba-tiba datang dengan mengendarai motor dan menyanggol Saudara Jefri Korisen;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Korban I Jakson Lengan alias Lengan dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon, Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen meminta maaf kepada Saudara Mui alias Forlan karena tidak ingin memperpanjang permasalahan dengan Saudara Mui alias Forlan, akan tetapi Saudara Mui alias Forlan tidak menerima permintaan maaf tersebut

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



dan mengancam akan kembali lagi menyelesaikan masalah tersebut sambil berkata “Kamong tunggu beta panggil Muharam pun Anak-Anak”;

- Bahwa Kemudian Saksi Korban II Johan Koipuy dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas datang ke rumah Saudara Muharam untuk meminta maaf kepada Saudara Muharam, namun pada saat itu Saksi Korban II Johan Koipuy dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas bertemu dengan Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra dan Saudara Moh Difinubun, lalu saat itu juga Saudara Moh Difinubun menarik dan memegang kerah baju / leher baju Saksi Yonas Garapara alias Yonas sedangkan Terdakwa berteriak “tahan dia beta pigi ambil pisau”, sehingga mendengar kalimat tersebut Saksi Yonas Garapara alias Yonas merobek bajunya dan berlari meninggalkan Saksi Korban II Johan Koipuy sendirian;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban II Johan Koipuy dengan membawa senjata tajam sejenis pisau, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu mengayunkan senjata tajam sejenis pisau itu ke arah tubuh Saksi Korban II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban II, atas perbuatan tersebut Saksi Korban II kabur meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil kabur, Saksi Korban II bertemu dengan Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon lalu berkata “Beta sudapah tikam nih dari Girham”, kemudian Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon datang ke rumah Saudara Muharam dengan tujuan meminta penjelasan terkait dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban II, namun upaya permintaan kejelasan itu tidak menemukan hasil;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun yang merupakan anak-anak dari Saudara Muharam mendengar Saksi Korban II Johan Koipuy berada di sekitar rumah Saudara Muharam, tiba tiba Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun masuk ke dalam rumah tersebut lalu membawa senjata tajam sejenis parang dan sejenis pipa besi selanjutnya mengejar Saksi Korban II Johan Koipuy, namun upaya tersebut gagal karena Saksi Korban II Johan Koipuy sudah terlebih dahulu pergi kabur;
- Bahwa gagal mengejar Saksi Korban II Johan Koipuy, membuat Terdakwa

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



dan Saudara Moh Dfinubun berbalik arah dan mengejar Saksi Korban I, kemudian Terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam sejenis parang dengan menggunakan tangannya, lalu senjata tajam sejenis parang diangkat serta mengayunkan senjata tajam sejenis parang itu ke arah tubuh Saksi Korban I, yaitu mengenai pinggang sebelah kiri, atas perbuatan tersebut Saksi Korban I berlari meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut untuk pulang ke rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa setelah berhasil kabur, saat Saksi Korban II Johan Koipuy ingin pulang ke rumah tempat tinggalnya, dimana ia harus melewati daerah wilayah rumah kediaman Terdakwa, pada saat perjalanan pulang tersebut, Terdakwa bersembunyi dan menunggu Saksi Korban II Johan Koipuy sembari membawa senjata tajam sejenis parang. Kemudian, saat Saksi Korban II melewati wilayah tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis parang tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/ mengayunkan senjata tajam sejenis parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban II, yaitu mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban II Johan Koipuy sehingga Saksi Korban II Johan Koipuy langsung jatuh sambil berlutut di tanah dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban I menyebabkan luka-luka, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, menerangkan:

Nama : JAKSON LENGAM
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kab. Kep. Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

Kepala:

- Terdapat bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus berukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



- Terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih sembilan belas Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus, dan terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban II menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JOHAN KOIPUY
Umur : 22 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kab. Kep. Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

- Tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga belas sentimeter ke arah bibir atas;
- Lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- Tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores di pinggang berukuran sepuluh kali nol koma tiga sentimeter;
- Sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua Tahun, warga negara

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, terdapat luka gores di pinggang, sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya yang berbentuk alternatif, Pertama sebagaimana diatur Pasal pasal 351 Ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa GIRAM DIFINUBUN tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 18 / Pid.B/ 2023 / PN.DOB tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding Tersebut. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan Tingkat pertama hanya berdasarkan satu Alat bukti sehingga sangat bertentangan dengan pasal 183 KUHP yang berbunyi " bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa melalui permohonan Banding ini meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon atau majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk memeriksa kembali semua berkas perkara agar dapat memutuskan sesuai fakta persidangan dan kami Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan dalil serta alasan – alasan yang diuraikan dalam Memori Banding memohon:

1. Menyatakan Terdakwa GIRAM DIFINUBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan alternative yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa GIRAM DIFINUBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan alternative yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) kuhp.
3. Menyatakan Terdakwa GIRAM DIFINUBUN terbukti melakukan upaya pembelaan diri berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2)

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



4. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) GIRAM DIFINUBUN dari segala Dakwaan atau setidak – tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (ontslag van alle rechtsvervolging)
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana mestinya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa. Penuntut Umum hingga putusan ini dibacakan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari peristiwa kejadian hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, dengan Visum et Repertum Nomor: 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 atas nama Jakson Lengam terdapat bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus berukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.dan terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.dan Pemeriksaan dalam:Tidak dilakukan, dan .Visum et Repertum Nomor: 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 atas nama Johan Kapuy ditemukan tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, terdapat luka gores di pinggang, sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit.

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Korban I Jakson Lengam alias Lengam dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon sedang duduk bersama dengan Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen sembari menikmati minuman alkohol jenis sopi, lalu Saudara Mui alias Forlan tiba-tiba datang dengan mengendarai motor dan menyanggol Saudara Jefri Korisen. Kemudian Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas datang ke rumah Saudara Muharam untuk meminta maaf kepada Saudara Muharam, namun pada saat itu Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas malah bertemu dengan Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban II dengan membawa senjata tajam sejenis pisau, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu mengayunkan senjata tajam sejenis pisau itu ke arah tubuh Saksi Korban II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian bawah bahu

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT AMB



sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban II, atas perbuatan tersebut Saksi Korban II kabur meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun yang merupakan anak-anak dari Saudara Muharam mendengar Saksi Korban II berada di sekitar rumah Saudara Muharam, tiba tiba Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun masuk ke dalam rumah tersebut lalu membawa senjata tajam sejenis parang dan sejenis pipa besi selanjutnya mengejar Saksi Korban II, namun upaya tersebut gagal karena Saksi Korban II sudah terlebih dahulu pergi kabur. Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun berbalik arah dan mengejar Saksi Korban I, kemudian Terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam sejenis parang dengan menggunakan tangannya, lalu senjata tajam sejenis parang diangkat serta diayunkan senjata tajam sejenis parang itu ke arah tubuh Saksi Korban I, yaitu mengenai pinggang sebelah kiri, atas perbuatan tersebut Saksi Korban I berlari meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut untuk pulang ke rumah tempat tinggalnya. Perbuatan Terdakwa tidak berakhir sampai pada perbuatan itu saja. Saksi Korban II ingin pulang ke rumah tempat tinggalnya, dimana ia harus melewati daerah wilayah rumah kediaman Terdakwa, pada saat perjalanan pulang tersebut, Terdakwa bersembunyi dan menunggu Saksi Korban II sembari membawa senjata tajam sejenis parang. Kemudian, saat Saksi Korban II melewati wilayah tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis parang tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu mengayunkan senjata tajam sejenis parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban II, yaitu mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban II sehingga Saksi Korban II langsung jatuh sambil berlutut di tanah dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 10 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Menimbang, bahwa disamping keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan dirubah nantinya dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Giram Dfinubun Alias Mahendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa membayar dalam dua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT AMB



Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Kamis, tanggal 14 September 2023** oleh kami **Aswardi Idris, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 83/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 04 September 2023 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 September 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Lorens Fininlambir, S.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Parnaehan Silitonga, S.H.,

ttd

Susilo Utomo, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Aswardi Idris, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lorens Fininlambir, S.H.